



## Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia

Widi Nugrahaningsih  
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Novemy Triyandari Nugroho  
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20 Nusukan Surakarta  
Korespondensi penulis: [widi\\_nugrahaningsih@udb.ac.id](mailto:widi_nugrahaningsih@udb.ac.id)

**Abstract:** Digital currencies can now be utilized by people in various countries, including Indonesia. The Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) noted that as of November 2023, the number of registered crypto asset customers reached 18.25 million. Every month it has a growth of 437.9 thousand customers calculated since February 2021. The problem in the study, how is the use of crypto assets in Indonesia for investment and transaction purposes in Indonesia. The purpose of the study, to analyze the use of crypto assets in Indonesia for investment and transaction purposes in Indonesia. This research is normative juridical, legal material collection techniques using library research. Data analysis technique, by collecting data, analyzing data, followed by drawing conclusions. Every transaction uses a currency benchmark. The definition of currency is money issued by the Unitary State of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Rupiah. It is money that is a legal tender. Article 2 of Bappebti Regulation No.5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on futures exchanges, crypto asset trading must be based on legal certainty. Conclusion, that crypto assets in Indonesia can be used as a means of investment for the community. with provisions in accordance with the Minister of Trade Regulation Number 99 of 2018. Buying and selling crypto can only be done on the futures exchange.

**Keywords:** Crypto asset, cryptocurrency, investment

**Abstrak:** Mata uang digital kini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat bahwa per November 2023, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar mencapai 18,25 juta. Setiap bulannya memiliki pertumbuhan sebesar 437,9 ribu pelanggan dihitung sejak Februari 2021. Permasalahan dalam penelitian, bagaimanakah pemanfaatan aset kripto di Indonesia untuk kepentingan investasi maupun transaksi di Indonesia. Tujuan penelitian, menganalisa pemanfaatan aset kripto di Indonesia untuk kepentingan investasi maupun transaksi di Indonesia. Penelitian ini yuridis normative, Teknik Pengumpulan bahan hukum menggunakan library research. Teknik Analisa data, dengan cara mengumpulkan data, menganalisa data, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Setiap transaksi, menggunakan patokan mata uang. Pengertian mata uang yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah. Uanglah yang merupakan alat pembayaran sah. Pasal 2 Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka, perdagangan aset kripto harus berdasarkan kepastian hukum. Kesimpulan, bahwa Aset kripto di Indonesia, dapat digunakan sebagai sarana investasi bagi masyarakat. dengan ketentuan yang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Jual beli kripto hanya dapat dilakukan di bursa berjangka saja.

**Kata Kunci:** Aset kripto, cryptocurrency, investasi

### LATAR BELAKANG

Sejak munculnya covid-19, segala aspek kegiatan masyarakat mulai beralih ke sistem digital yang serba online, tak terkecuali pada sektor perekonomian yang juga semakin mengarah ke dunia digital. Dunia digital yang dapat menjangkau ke berbagai wilayah tanpa adanya batasan ruang. Ekonomi digital semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Globalisasi ekonomi yang semakin marak memanfaatkan teknologi informasi kini semakin

Received April 04, 2024; Accepted Mei 07, 2024; Published Mei 31, 2024

\* Widi Nugrahaningsih, [widi\\_nugrahaningsih@udb.ac.id](mailto:widi_nugrahaningsih@udb.ac.id)

banyak bentuknya dan semakin banyak diminati serta dimanfaatkan oleh masyarakat secara global pula. Krisis ekonomi akibat covid-19 di awal tahun 2020 menjadikan masyarakat mencari alternatif pencarian income yang dapat meningkatkan perekonomian untuk bertahan hidup. Dalam hal ini mencari peningkatan income dengan metode yang pasif income, melalui media teknologi informasi.

Teknologi informasi untuk kepentingan berbagai aspek kehidupan bagi warga negara dan dapat diakses dengan luas, hal ini merupakan bentuk kesatuan antara teknologi dan upaya negara yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara<sup>1</sup>. Perkembangan ekonomi global dibarengi ekonomi digital yang makin pesat dari tahun ketahun, memunculkan alternatif baru pada sistem transaksi dan keuangan. Kegiatan transaksi keuangan yang semula langsung secara konvensional kini beralih dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan ekonomi digital kini juga telah mengubah alat pembayaran dari yang berbasis uang tunai bergeser menjadi yang biasa disebut cashless, sehingga tidak lagi berbasis kertas namun paperless (bukan paper-based)<sup>2</sup>. Penggunaan mata uang dengan memanfaatkan teknologi informasi ini juga saat ini telah berkembang di masyarakat. Mata uang tersebut yang biasanya di sebut mata uang digital, kini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk negara Indonesia.

Munculnya mata uang digital juga makin marak digunakan, terlebih lagi, kini banyak sekali platform yang dapat diakses untuk memfasilitasi penggunaan mata uang digital. Mata uang digital salah satunya mata uang kripto yang biasa di sebut *crypto currency* juga telah memberikan pengaruh pada sector perekonomian digital.<sup>3</sup> Beberapa negara ada yang telah ada yang melegalkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, pada suatu transaksi. Kripto sendiri dari arti kata dapat diartikan sebagai suatu kode rahasia, sedangkan currency berarti mata uang. Dengan kata lain bahwa, mata uang digital ini merupakan mata uang yang dilindungi oleh suatu kode enkripsi. Secara sederhana diartikan bahwa cryptocurrency merupakan mata uang dengan kata sandi yang rumit, hal ini bertujuan untuk melindungi keamanan uang digital.<sup>4</sup> Salah satu cryptocurrency paling populer saat ini yaitu bitcoin, Ethereum, dogecoin, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa mata uang tersebut berperan sebagai mata uang elektronik, sedangkan dalam hal perlindungan, mata uang elektronik

---

<sup>1</sup> Damar Gondo Arwono, dkk, 2023, Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia, *Jurnal Hukum Amnesti* Vol. 5 No. 1 (2023) Hlm. 110-125.

<sup>2</sup> Pasaribu, Z. A., & Siregar, O. M. 2022. *Pengaruh Consumer Trust dan E-Payment Terhadap Brand Trust pada Pengguna Tokopedia bagi Mahasiswa di Kota Medan*. *Journal Of Social Research*, 1(6), 586–596.

<sup>3</sup> Rendy Ardian Lazuardy, Purnawan Dwikora Negara, Zulkarnain, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, pada Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), hlm 225-232.

<sup>4</sup> Amir, I., 2016. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

tersebut dilindungi dengan teknologi enkripsi, teknologi enkripsi ini dapat menjadikan mata uang digital menjadi sulit untuk di plagiasi.<sup>5</sup> Dalam hal wujud mata uangnya, cryptocurrency merupakan mata uang yang berbentuk rangkaian simbol numerik (atau biasa masyarakat awam menyebutnya serangkaian rumus), sehingga tidak memiliki bentuk atau wujud yang nyata, akan tetapi pada penggunaannya di definisikan sebagai suatu koin.<sup>6</sup>

Mata uang digital saat ini, menjadi salah satu instrument investasi yang diminati masyarakat secara global. Bahkan saat ini, dalam hal kepemilikan mata uang kripto, negara Indonesia menempati peringkat keenam sebagai negara pemilik mata uang kripto terbesar di dunia, yaitu sebanyak 20,1%. Kepemilikan uang kripto tersebut dapat dibagi secara prosentase sebagai berikut, dihitung dari pada Januari 2023; Turki: 27,1%, Argentina: 23,5%, Filipina: 23,4%, Thailand: 21,9%, Brasil: 20,6%, Indonesia: 20,1%.<sup>7</sup> ini mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia antusias terhadap kehadiran mata uang kripto, baik untuk kegiatan transaksi jual beli maupun kegiatan investasi.

Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga tercatat bahwa per November 2023, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar mencapai 18,25 juta. Setiap bulannya memiliki pertumbuhan sebesar sebesar 437,9 ribu pelanggan dihitung sejak Februari 2021. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa adanya Pertumbuhan tersebut suatu bentuk tingginya antusiasme masyarakat terhadap aset kripto.<sup>8</sup> Dengan banyaknya kepemilikan mata uang kripto di Indonesia, maka pemerintah perlu menindak lanjuti dengan adanya Lembaga khusus atau dengan adanya kebijakan yang dapat mengakomodasi kegiatan transaksi atas aset kripto yang ada di Indonesia. Hal ini supaya stabilitas ekonomi nasional juga tetap terjaga, karena melihat bahwa koin kripto memiliki fluktuasi yang sangat tinggi dibanding mata uang konvensional.

Disisilain, penggunaan aset kripto yang tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang tepat dikhawatirkan menjadikan peluang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya dapat digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Indonesia secara khusus tidak melarang adanya mata uang kripto di Indonesia, akan tetapi Indonesia memiliki beberapa kebijakan diantaranya UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mendefinikan tentang Uang dan mata uang yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga telah dibuat kebijakan berupa

---

<sup>5</sup> Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(3), 74–83.

<sup>6</sup> Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 127–139.

<sup>7</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/indonesia-peringkat-ke-6-negara-pemilik-mata-uang-kripto-terbesar-dunia>, Cindy Mutia Annur, 14/02/2023 15:17 WIB

<sup>8</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3874497/bappebti-jumlah-pelanggan-aset-kripto-terdaftar-capai-1825-juta>, Sabtu, 16 Desember 2023 19:20 WIB

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kripto di Indonesia tidak main-main lagi, sehingga penting untuk dikaji tentang bagaimana pemanfaatan aset kripto di Indonesia. Hal ini dikarenakan telah banyak pula platform digital yang masuk di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat, untuk kegiatan investasi cryptocurrency.

### **Metode Penelitian**

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Penelitian ilmiah merupakan suatu bentuk usaha untuk menemukan berbagai pengetahuan, dengan adanya metode yang dapat menjamin kebenaran ilmiahnya, dengan hasil – hasil yang setelah diverifikasi akan dihimpun sebagai bagian dari kekayaan manusia.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, sehingga sumber hukum yang digunakan yaitu dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, perundang-undangan, ensiklopedi, yang berkaitan dengan pemanfaatan aset kripto di Indonesia.

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan *library research* atau biasa disebut penelitian kepustakaan. Dengan cara arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar yang telah di kumpulan kemudian di telaah. Sedangkan Teknik Analisa data, dengan cara mengumpulkan data, kemudian menganalisa data, yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan.

### **KAJIAN TEORITIS**

Transaksi merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli, dengan cara saling bertukar barang atau jasa, atau dalam bentuk aset keuangan. Didalam ilmu akuntansi, hal ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang memberikan dampak langsung pada kondisi keuangan maupun laporan keuangan.<sup>10</sup> Kegiatan transaksi ini bisa dilakukan atas suatu barang atau jasa atau benda lainnya berwujud maupun tak berwujud, dengan cara langsung atau konvensional maupun dengan cara online atau digital memanfaatkan teknologi informasi.

Sedangkan investasi, dari arti kata nya yaitu suatu kegiatan menempatkan uang atau dana, pada suatu atau lebih dari suatu jenis aset, selama periode yang telah ditentukan, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan peningkatan nilai atau hasil dari penempatan dana tersebut.

Pengertian crypto secara umum yaitu mata uang berbentuk virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang kripto tidak mungkin dapat dipalsukan

---

<sup>9</sup> Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 3

<sup>10</sup> Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya

maupun dibelanjakan secara ganda. Sehingga, meskipun penggunaannya secara virtual, tidak memungkinkan adanya pemalsuan yang merugikan bagi pemiliknya.<sup>11</sup> Cara kerja cryptocurrency yaitu dengan didukung oleh teknologi bernama blockchain. Blockchain memberikan jaminan keamanan transaksi secara online meskipun tanpa menggunakan campur tangan pihak ketiga. Algoritma dan enkripsi dan kriptografi melindungi mata uang kripto dengan mengacu pada teknologi blockchain.

Pada awalnya, konsep mata uang kripto muncul tahun 1980an. Pada saat itu, oleh ilmuwan computer dan matematika dari amerika, Bernama David chaum menemukan suatu algoritma dimana algoritma tersebut sangat khusus dan dijadikan dasar dari enkripsi website modern. Penemuan tersebut kemudian dikembangkan sampai pada periode 1990an yang di kemudian diikuti dengan lahirnya mata uang digital, yang pada saat itu Bernama digicash. Akan tetapi, dalam perjalanannya, inovasi tersebut tidak dapat berkembang. Beberapa belas tahun kemudian sekitar tahun 2000an, mulai muncul berbagai perantara keuangan digital, yang konvensional bahkan ada yang bertahan hingga saat ini, misalnya PayPal. Paypal ini dapat digunakan sebagai tanda bukti adanya transaksi yang terjadi secara online.<sup>12</sup>

Popularitas mata uang kripto semakin meningkat, hal ini dapat dilihat pada sekitar tahun 2010 banyak masyarakat yang mulai menerima Bitcoin. Sejak saat itulah mulai perkembangan pesat koin kripto. Puncak perkembangan mata uang kripto di Indonesia yaitu pada tahun 2016 sampai 2017. Di Indonesia sendiri, oleh Bank Indonesia pada tahun 2014 telah dikeluarkan pernyataan berupa larangan penggunaan cryptocurrency yang digunakan sebagai alat pembayaran (transaksi) di Indonesia. Hal ini mempertimbangkan bahwa resiko keamanan dan adanya potensi penyalahgunaan cryptocurrency yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan negara.

Seiring perkembangan zaman, beberapa perusahaan mendapatkan izin resmi dari Bappebti untuk melakukan usaha perdagangan fisik asset kripto di Indonesia, misalnya PT Indodax. Akan tetapi, perlu memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto Asset) di Bursa Berjangka. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh kripto, diantaranya yaitu penambangan kripto (mining), ada juga dengan cara pertukaran ditempat atau platform koin kripto tersebut diperdagangkan (yang biasanya dikenal

---

<sup>11</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html#:~:text=Secara%20umum%2C%20crypto%20adalah%20mata,ada%20pemalsuan%20yang%20merugikan%20pemilikinya>. Ayu Lestianingsih, Selasa 11 April 2023.

<sup>12</sup> CNN Indonesia, Baca artikel CNN Indonesia "Sejarah Mata Uang Kripto dan Perkembangannya" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519143331-83-644263/sejarah-mata-uang-kripto-dan-perkembangannya>. Rabu, 19 Mei 2021.

dengan pertukaran kripto), cara lainnya yaitu dengan membuka situs yang dapat menerima pembayaran menggunakan kripto.<sup>13</sup>

Beberapa kebijakan yang mendasari perdagangan kripto di Indonesia antara lain;

UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada pasal 1 UU No 32 Tahun 1997, membahas pengertian komoditi. Komoditi yaitu segala bentuk barang, jasa, hak dan setiap derivative dari komoditi yang bisa diperdagangkan, serta menjadi subjek kontrak berjangka. Selanjutnya dalam pasal 3, menyatakan bahwa komoditi dapat dijadikan sebagai subjek dalam kontrak berjangka, kontrak derivative Syariah, dan atau kontrak derivative lainnya, yang kesemuanya itu diatur berdasarkan peraturan kepala Bappebti.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Menurut Darmawan dan Kamlet, cryptocurrency telah melakukan revolusi terhadap sistem pengiriman uang antar negara, bahkan mengubah cara pandang mengenai mahalnya ongkos pengiriman serta lamanya waktu pengiriman. Cryptocurrency bisa melakukan suatu transaksi dengan cara langsung tanpa menggunakan perantara di seluruh dunia, hal ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian pada suatu negara khususnya negara berkembang.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada kegiatan perdagangan, investasi maupun transaksi, salah satu hal pokok dan mendasar yang dijadikan sebagai landasan untuk bertindak yaitu adanya perjanjian. meskipun telah ada perundang-undangan, perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi bagian yang sangat penting untuk dibuat dan dilaksanakan. Ini dikarenakan dalam perjanjian langsung berhubungan erat kepada pihak secara khusus. Sesuai dengan Pasal 1233 BW, bahwa keberadaan perikatan dapat memberikan penegasan bagi para pihak menjadi untuk saling terhubung erat akibat ikhlar yang tentunya wajib dipenuhi.<sup>15</sup> Hal lain juga perlu dipenuhi dalam suatu kegiatan perdagangan, investasi atau transaksi adalah syarat sah perjanjian, salah satunya syarat sah tersebut yaitu kedewasaan dalam bertindak. Jika berdasarkan pada pasal 330 jo pasal 1330, maka kedewasaan seseorang yaitu jika telah genap umur 21 tahun.<sup>16</sup>

Demikian pula halnya dalam perdagangan maupun investasi aset kripto. Kegiatan perdagangan, investasi atau transaksi aset kripto merupakan bentuk perikatan antara pembeli dengan pelaku usaha atau pun investor dengan pemilik aset. Sehingga sehingga payung hukum

---

<sup>13</sup> Munadiati, Kurlillah, A., Iskandar, & Hamid, A. (2022). Risk Management Analysis and Profit Maximization of Indonesian Millennials Investing in Cryptocurrencies. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, VII(1), 13–30.

<sup>14</sup> Darmawan, O., & Kamlet, S. R. (2020). *"Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan."* Yogyakarta: Media Pressindo.

<sup>15</sup> Moch Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 33 - 34

<sup>16</sup> Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 53

para pihak selain perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak saat bertransaksi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dalam hal ini, terkait dengan aset kripto di Indonesia, Indonesia berupaya mengatur cryptocurrency untuk jual beli aset kripto dengan membentuk lembaga keuangan yang mengawasinya<sup>17</sup>, kemudian masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi maupun transaksi kripto, maka pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan atas tindakannya tersebut, bisa dalam bentuk perjanjian.

Masing masing kripto memiliki fungsi, dalam hal ini tidak semua negara melegalkan kripto sebagai mata uang. Beberapa uang kripto yang sah digunakan untuk membeli barang, trading atau investasi misalnya BTC dan ETH. Akan tetapi, uang kripto tersebut hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada platform tertentu, dan hanya untuk koin yang memang sudah sah dapat digunakan saja. Di Indonesia, “Aset Kripto (crypto asset) telah ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Objek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka”.<sup>18</sup> Hubungan hukum antara para pihak juga dapat terjadi pada transaksi aset kripto didalam bursa berjangka. Dengan kata lain, bahwa kripto dapat berlaku di Indonesia namun hanya didalam bursa berjangka, bukan untuk perdagangan konvensional yang langsung tatap muka dan dijadikan sebagai alat tukar atas pembelian.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai para pihak yang ada dalam jenis perdagangan kripto. Para pihak tersebut yaitu Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pedagang Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, dan Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto.<sup>19</sup> Masyarakat yang ingin memiliki aset kripto, bisa membelinya melalui bursa berjangka.

Selain peraturan tentang ketentuan teknis penyelenggaraan, Bappebti juga membuat kebijakan tentang objek yang dapat diperdagangkan pada aset kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Objek Kontrak

---

<sup>17</sup> Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 21–36.

<sup>18</sup> Priska Wartung, *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Lex Et Societatis, Vol. 7, No. 10, Tahun 2019 .

<sup>19</sup> Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.<sup>20</sup>

Dengan demikian, pemanfaatan kripto di Indonesia masih terbatas, karena adanya pembatasan berupa berbagai kebijakan. Salah satu pengaturan mengenai mata uang yaitu adanya UU tentang mata uang, juga kalau kita lihat dalam berbagai peraturan perundangan yang ada di Indonesia, yang menjadi instrument pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang yaitu uang kertas maupun koin.<sup>21</sup> Dalam hal ini uang kertas dan koin yang dimaksud yaitu uang kertas dan koin rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan aset kripto, di Indonesia dapat diperdagangkan, namun Asset kripto yang dapat diperdagangkan yaitu asset kripto yang telah ditetapkan oleh kepala bappebti di dalam daftar asset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik asset kripto.<sup>22</sup>

Di Indonesia, Aset kripto hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, dasar hukum dari perdagangan asset kripto diantaranya yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 dan Pasal 1 huruf f Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Objek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan Kontrak Derivatif lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Selanjutnya, ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka dan ketentuan teknisnya telah diatur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, kemudian pengaturan yang lebih teknis yaitu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), *Ration Legis* dari adanya beberapa peraturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka aset kripto.<sup>23</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, didalamnya telah melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu objek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Dengan adanya peraturan tersebut, kemudian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

---

<sup>20</sup> Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 309

<sup>21</sup> Ilyasa, Raden M. Arvy. "Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *LexScientia Law Review* 3(2) (2019): 115-128.

<sup>22</sup> <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>

<sup>23</sup> Christian Tarapun Anjur Hasiholan, Urgensi Pengaturan Undang – Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), *Dialogia Luridica*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 4

Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Selain itu juga dikeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodit Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Bappebti juga menambahkan bahwa aset kripto merupakan objek yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 3 tahun 2019 Tentang Komodit Yang Dapat Dijadikan Objek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.<sup>24</sup>

Pada saat ini, kebanyakan pengguna cryptocurrency di Indonesia memanfaatkan koin kripto yang mereka miliki untuk keperluan investasi, transaksi atau pembayaran, dan juga remitansi, yaitu melakukan proses transfer ke negara yang berbeda.<sup>25</sup> Meskipun telah ada dasar hukum mengenai pemanfaatan kripto di Indonesia serta teknis penggunaannya, penggunaan kripto di Indonesia juga memiliki kendala, Salah satu yang menjadi kendala terbesar di Indonesia terkait dengan berkembangnya cryptocurrency yaitu bahwa Bank Indonesia sampai saat ini belum mengakui dan bahkan melarang segala transaksi menggunakan bitcoin, hal ini dikarenakan bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahwa Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011.<sup>26</sup> Sehingga, koin kripto tidak dapat dianggap sama seperti uang rupiah yang digunakan sebagai mata uang resmi dalam bertransaksi khususnya transaksi secara langsung dan konvensional.

Pada dasarnya, setiap transaksi, menggunakan patokan mata uang. Sedangkan pengertian mata uang menurut Pasal 1 UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Rupiah. Dan bahwa uanglah yang merupakan alat pembayaran yang sah. Selanjutnya pada Pasal 2 UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebutkan bahwa Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, setiap transaksi perdagangan yang berlangsung di Indonesia, haruslah menggunakan mata Uang rupiah.

Beberapa negara telah ada yang menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang, sedangkan negara tersebut juga memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia, sehingga penggunaan mata uang kripto ini mau tidak mau juga berpengaruh dari segi ekonomi, sebagai

---

<sup>24</sup> Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurnal-Direktion*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 309

<sup>25</sup> Abdul Aziz Hakim, M. Aldrian Oktofa, *Analisis Dampak Penggunaan Kryptocurrency Terhadap Pertumbuhan Perokonomian Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol 10, No.1, 2023, hlm. 1*

<sup>26</sup> Ahmad Rifa'i, Mulono Apriyanto, and Widyawati, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat," *Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 441–48.

contoh, apabila terjadi kemerosotan nilai mata uang maka akan berdampak pula bagi perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus, supaya penggunaan mata uang kripto, dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dan prospek kedepannya.<sup>27</sup> Penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar, sangat riskan menyebabkan ketidak stabilan perekonomian suatu negara, karena sifat kripto yang sangat fluktuatif.

Berdasarkan Pasal 2 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka, perdagangan asset kripto salah satunya harus berdasarkan kepastian hukum. Dalam hal ini, pedagang asset fisik kripto perlu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bappebti, yaitu bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto. hal ini sekaligus upaya pemerintah untuk melindungi pembeli asset kripto, yang biasanya asset tersebut di manfaatkan sebagai bentuk investasi bagi mereka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Aset kripto di Indonesia, dapat digunakan sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Akan tetapi kripto tidak dapat digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan sebagaimana rupiah digunakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa mata uang Negara Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, setiap transaksi perdagangan yang berlangsung di Indonesia, haruslah menggunakan mata Uang rupiah.

Masyarakat dapat melakukan kegiatan jual beli kripto, dengan ketentuan yang sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Bahwa, didalamnya telah melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu objek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Jual beli kripto hanya dapat dilakukan di bursa berjangka saja. Baik untuk kegiatan transaksi jual beli saja atau untuk tujuan investasi. selanjutnya pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di bursa berjangka, menyatakan bahwa Perdagangan Aset Kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

---

<sup>27</sup> Rifa'i, Ahmad, Mulono Apriyanto, and Widyawati. "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat." *Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 441–48.

## **Saran**

Bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan asset kripto dengan melihat dahulu kepentingan finansial dan aspek hukum yang ada di Indonesia.

Bagi pemerintah, perlu di buat aturan teknis lagi jika terdapat penyalahgunaan asset kripto di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

Amir, I., 2016. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers

Darmawan, O., & Kamlet, S. R. (2020). "Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan." Yogyakarta: Media Pressindo.

Lamintang, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya

Moch Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)

Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019)

Rianto Adi, Aspek Hukum Dalam Penelitian, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)

### **Jurnal**

Abdul Aziz Hakim, M. Aldrian Oktofa, Analisis Dampak Penggunaan Kryptocurrency Terhadap Pertumbuhan Perokonomian Di Indonesia, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol 10, No.1, 2023

Ahmad Rifa'i, Mulono Apriyanto, and Widyawati, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat," Cakrawala Ilmiah 1, no. 4 (2021)

Christian Tarapun Anjur Hasiholan, Urgensi Pengaturan Undang – Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), Dialogia Luridica, Vol. 13, No. 1, 2021

Damar Gondo Arwono, dkk, 2023, Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia, Jurnal Hukum amnesti Vol. 5 No. 1 (2023)

Ilyasa, Raden M. Arvy. "Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." LexScientia Law Review 3(2) (2019): 115-128. Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurnal-Direktion, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 309 Peraturan BAPPEBTI No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

Munadiati, Kurlillah, A., Iskandar, & Hamid, A. (2022). Risk Management Analysis and Profit Maximization of Indonesian Millennials Investing in Cryptocurrencies. Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, VII(1)

Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis, 8(2)

- Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 21–36.
- Pasaribu, Z. A., & Siregar, O. M. 2022. Pengaruh Consumer Trust dan E-Payment Terhadap Brand Trust pada Pengguna Tokopedia bagi Mahasiswa di Kota Medan. *Journal Of Social Research*, 1(6)
- Priska Wartung, Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi DiIndonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, Tahun 2019 .
- Rendy Ardian Lazuardy, Purnawan Dwikora Negara, Zulkarnain, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, pada Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)
- Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam BursaBerjangka Komoditi, *Jurnal-Direktion*, Vol. 3, No. 1, 2020
- Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Analisis Legal Tender Uang Digital Bank Sentral Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(3).

### **Internet**

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/indonesia-peringkat-ke-6-negara-pemilik-mata-uang-kripto-terbesar-dunia>, Cindy Mutia Annur, 14/02/2023 15:17 WIB
- <https://www.antaraneews.com/berita/3874497/bappebti-jumlah-pelanggan-aset-kripto-terdaftar-capai-1825-juta>, Sabtu, 16 Desember 2023 19:20 WIB
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html#:~:text=Secara%20umum%2C%20crypto%20adalah%20mata,ada%20pe malsuan%20yang%20merugikan%20pemiliknya>. Ayu Lestianingsih, Selasa 11 April 2023.
- CNN Indonesia, Baca artikel CNN Indonesia "Sejarah Mata Uang Kripto dan Perkembangannya" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210519143331-83-644263/sejarah-mata-uang-kripto-dan-perkembangannya>. Rabu, 19 Mei 2021.
- <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>